



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR :

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kabupaten Minahasa Tenggara
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.**

KESATU: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di lingkungan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

KEDUA: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 melalui

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kabupaten
Minahasa Tenggara;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ratahan

Pada tanggal : Januari 2017

KEPALA DINAS,

Drs. JOTJE WAWOINTANA
NIP. 19621031 199203 1 003

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA**

NOMOR :
TANGGAL : Januari 2017
TENTANG : Penetapan Indikator Kinerja Utama DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kabupaten Minahasa Tenggara

KABUPATEN: MINAHASA TENGGARA

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TUGAS DAN FUNGSI

Tugas: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan;
2. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan;
3. Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
5. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
6. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan serta pengelolaan pendapatan asset desa/kelurahan;
7. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
8. Pelaksanaan evaluasi kegiatan, dan
9. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KET
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang berkualitas	Prosentasi Desa/Kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar	Kabid, Kasie	BPS	
2	Terwujudnya perekonomian Daerah yang berkualitas	Prosentasi desa/kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar	Kabid, Kasie	BPS	

KEPALA DINAS,

Drs. JOTJE WAWOINTANA
NIP. 19621031 199203 1 003

